



Kecamatan Pandanarum

Jl. Raya Pandanarum Km. 01 53458 0

<http://banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Kecamatan Pandanarum

4. Penerbitan Dispensasi Nikah Mendadak (bagi yang menikah kurang dari 10 hari sejak pemberitahuan ke KUA)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Desa, disertai alasan nikah mendadak;
2. Formulir isian permohonan nikah (N1-N4) dari Desa
3. Fc KTP dan KK masing-masing 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menanyakan kepada pemohon perihal kepentingannya
2. Menerima dan memeriksa berkas permohonan Dispensasi Nikah Mendadak.
3. Apabila lengkap, berkas diproses, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon
4. Memintakan tandatangan surat pengantar
5. Mengetik draft Dispensasi Nikah Mendadak.
6. Memeriksa dan memparaf draft Dispensasi Nikah Mendadak.
7. Memeriksa dan menandatangani draft Dispensasi Nikah Mendadak
8. Pencatatan register Dispensasi Nikah Mendadak
9. Menyerahkan Dispensasi Berkas kepada pemohon
10. Mengarsipkan Dispensasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pandanarum

Jl. Raya Pandanarum Km. 01 53458 0

<http://banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Kecamatan Pandanarum

Dikecamatan